

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu peraturan yang terunifikasi. Hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman terhadap kemajemukan bentuk dan sistem hukum waris yang ada di Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini diantaranya adalah yang diatur oleh sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat (KUHPerduta).

Hukum adat mengandung unsur agama, terutama Hindu dan Islam. Kedua agama tersebut banyak mempengaruhi hukum adat karena terdapat satu kesamaan yang signifikan dan keduanya memiliki sifat yang sangat sakral. Badan pembina hukum tidak tertulis yang mengandung unsur agama. Persentuhan nilai keagamaan dengan hukum adat ini terlihat dalam tiga bidang yaitu hukum keluarga, hukum perkawinan dan harta benda, serta hukum waris. Dari ketiga bidang hukum adat ini, hukum waris merupakan bidang yang paling bermasalah karena saat ini terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di masyarakat.¹

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang

¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 18.

yang tidak terwujud benda (*immatereriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

Proses itu mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus, hingga angkatan (*generatie*) baru, yang dibentuk dengan mencari atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen.²

Pandangan-pandangan C. Snouck hurgronje dan fazlur rahman barangkali dapat dianggap mewakili kedua pendapat tersebut. Bagi Snouck hukum Islam itu tidak beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Hukum Islam yang sudah ada dalam kenyataan sudah diresepi oleh tradisi lokal masyarakat dan mengalami perubahan. Hukum Islam yang sudah diresepi oleh masyarakat tersebut bukan lagi hukum Islam tetapi menjadi hukum adat, oleh karena itu hukum Islam tidak ada dalam kenyataan, yang ada hukum adat.³

Fazrul Rahman berpandangan bahwa islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebab Islam selalu menuntut pemeluknya untuk berijtihad dengan melalui perumusan kembali garis-garis

² R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1977, hlm. 79.

³ *Ibid*, hlm. 9.

kebijaksanaan (hukum Islam) sesuai dengan kebutuhan kontemporer berdasarkan petunjuk sosial dan moral Islam, maka ummat Islam akan mampu menjadi lokomotif peradaban zaman. Di Indonesia pada tiga dasawarsa terakhir, pandangan-pandangan tentang pentingnya reformaasi hukum Islam (fiqh) yang sesuai dengan konteks ke Indonesia terus berlangsung.

Sementara Munawir Sadzali berpendapat bahwa, beliau beralasan karena pada saat sekarang kuat kecenderungan kesamaan peranan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Walaupun begitu, sampai sekarang pandangan tersebut masih terbatas pada dataran ide dan belum banyak mempengaruhi praktek kewarisan masyarakat islam dan produk hukum nasional tentang kewarisan islam, misalnya yang tercantum dalam inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jawaban pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut ada dua pandangan. Pertama, kelompok yang berpendapat hukum Islam tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Pandangan ini beralasan karena dilihat dari sisi konsep, sifat dan metodologinya hukum islam adalah hukum yang abadi. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar orientalis dan kebanyakan tradisionalis islam.⁴ Kedua kelompok yang berpendapat bahwa hukum islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Kelompok ini beralasan karena dalam hukum Islam mengenal prinsip maslahat, fleksibilitas hukum dan ijtihad.

Pengaruh pandangan pembaharuan pemikiran mengenal kewarisan Islam masih sedikit, khususnya mengenai penyamaan bagian warisan antara

⁴ J Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung 1992, hlm. 6.

laki-laki dan perempuan diantaranya di samping karena pengaruh pemikiran patrilinealisme syafi'i, juga pengaruh hukum kewarisan adat bagian warisan laki-laki karena sama, namun bagi masing-masing berbeda, pihak laki-laki karena dianggap memiliki peranan dan tanggung jawab yang lebih besar dan memperoleh bagian lebih banyak (sepikul) dari pada perempuan (segerondong).⁵

Produk hukum kewarisan (Islam) nasional seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam belum banyak memuat pembaharuan pemikiran kewarisan. Kompilasi ini masih terpaku dengan pemikiran Imam Mazhab abad pertengahan. Walaupun begitu ada dua hal yang cukup dicatat dari kompilasi ini yaitu, pencantuman azas musyawarah dalam pembagian harta warisan sudah menjadi bagian tradisi masyarakat Islam Indonesia, khususnya masyarakat Islam Jawa. Selain itu yang patut dicatat dari kompilasi tersebut adalah masih terdapat hal yang berkaitan dengan kewarisan Islam yang belum diatur. Kondisi ini sudah barang tentu diperlukan umat Islam sebagai upaya rasionalisasi hukum kewarisan Islam. Rasionalisasi hukum kewarisan Islam mempunyai makna ganda yaitu disamping berupaya menolak penafsiran hukum kewarisan Islam yang tidak relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus berupaya menafsirkan hukum kewarisan sesuai azas fleksibel dan universal.

Syari'at bersifat universal dan abadi sementara fiqih merupakan hasil karya dan karsa para mujtahid yang dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu.

⁵ Ibid, hlm. 130.

Oleh karena itu hukum kewarisan islam bukanlah suatu hal yang universal dan karenanya perlu dilakukan pembaharuan pada setiap kurun waktu supaya tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks indonesia, umat islam banyak dituntut untuk melakukan kerja keras untuk menghasilkan sistem hukum kewarisan yang sesuai dengan Indonesia dengan syariat sebagai acuan utamanya. Upaya keras kedepan itu minimal dapat difokuskan pada dua aspek. Pertama, upaya menghasilkan produk hukum kewarisan (Islam) nasional yang sesuai dengan konteks masyarakat indonesia. Kedua, upaya sosialisasi produk hukum kewarisan nasioanal tersebut kepada masyarakat Islam.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara seperti memasung pewaris oleh ahli warisnya sendiri untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, hingga sekarang ini.

Beberapa data yang menunjukkan kondisi permasalahan pemasungan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir kebanyakan dilakukan oleh keluarga sendiri dengan alasan kegilaan dan yang dikhawatirkan akan membuat warga sekitar terganggu, alasan lain adalah karena keluarga malu untuk menerima bahwa salah satu keluarganya ada yang mengalami gangguan kejiwaan, dan

pemasungan juga dapat dilakukan karena waris. Adapun contoh kasus pemasungan secara umum di gambarkan berikut:

Kasus pemasungan Ayit warga kp. Gardu, Desa Jagabaya, Kec. Cimaung, Kab. Bandung, ditemukan tewas disebuah gubuk dibelakang rumahnya, korban yang saat ditemukan kakinya dalam keadaan dirantai, diduga tewas karena sakit. Berbagai keterangan yang dihimpun menyebutkan, kejadian ini pertama kali diketahui keluarganya saat akan memberi makanan. Ketika masuk ke gubuk tersebut, korban terlihat tergeletak. Saat dibangunkan, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Korban dirantai di belakang rumahnya atas permintaan istri korban. Ini dilakukan karena korban sering hilang ingatan hingga takut merusak rumah warga.

Kasus pemasungan lain yaitu Rizky ditemukan dipasung oleh anak dan istrinya disebuah gubuk dibelakang rumahnya, korban diduga dipasung oleh keluarganya, korban sempat sadar dan dibantu oleh tetangga untuk bebas, korban menuturkan bahwa dirinya dipasung oleh keluarganya dengan tujuan penguasaan harta warisan. Tetapi keluarganya Rizky mengaku ini dilakukan karena korban sering hilang ingatan sehingga takut merusak rumah warga.⁶

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kondisi di Indonesia telah banyak mengalami kerusakan moralitas sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk menghentikan pemasungan yang terjadi oleh anggota keluarga kepada anggota keluarganya ada yang lain dengan alasan kegilaan ataupun

⁶ Diunduh dari <http://www.menlh.go.id/terbaru/artikel>, pada tanggal 22/04/15, pukul 17.05 WIB.

keluarga malu untuk menerima bahwa salah satu keluarganya ada yang mengalami gangguan kejiwaan ataupun pemasungan yang dilakukann karena penguasaan harta warisan yang dimiliki pewaris oleh keluarganya.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka penulis mencoba menguraikan dan mengembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMASUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi lingkup pembahasan maka masalah yang akan dibahas dan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum waris berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum pemasungan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum bagi ahli waris yang melakukan pemasungan berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indoneisa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar hukum waris berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia?

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan pemasangan terhadap pewaris berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia?
3. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi ahli waris yang melakukan pemasangan berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi diharapkan memiliki kegunaan yang dapat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam serta hukum adat.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat, gambaran dan informasi bagi masyarakat yang mencari keadilan hukum waris yang mempunyai kasus tentang pembagian warisan dan bagi instansi yang terkait yaitu Departemen Agama, Pengadilan Agama, Praktisi Hukum dan Mahasiswa Fakultas hukum khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hukum adalah perangkat asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, dengan demikian hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, karena hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-

asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, Mochtar Kusumaatmadja memberikan hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia.⁷

Tujuan hukum memberikan peraturan-peraturan (petunjuk atau pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib dan adil. Untuk mencapai tujuan ini, maka kehidupan individu di tengah pergaulan hidupnya, perlu suatu pendekatan yang memberi keseimbangan dan keserasian.⁸

Hukum Waris Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing disana-sini dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya

⁷ Mochtar Kusumaatmadja/Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, 2000, hlm. 49-50.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 133.

separuhnya diserahkan kepada hukum perdata Eropa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang, diatur oleh hukum waris.

Akibatnya terjadi perbedaan tentang arti dan makna Hukum Waris itu sendiri bagi masing-masing golongan penduduk. Artinya belum terdapat suatu keseragaman tentang pengertian dan makna hukum waris sebagai suatu standar hukum, pedoman serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun demikian semua pihak terdapat bahwa apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok, yakni:

1. Adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan;
2. Adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya, dan;
3. Adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan, penerusan atau pembagian harta warisan itu.

Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁹ Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁰

Menurut hukum kewarisan (hukum *faraidh*), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (*qadar* atau ketentuan), dan *sya'ra* adalah bagian-bagian yang diqadarkan atau ditentukan bagi waris. Dengan demikian *faraidh* adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh *sya'ra*.

Menurut Ter Haar, hukum waris adalah:

“Aturan-aturan yang mengatur mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”

Menurut Soepomo, hukum waris adalah:

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 355.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1993, hlm. 13.

“hukum adat waris menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immaterielle Goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya.”

Hukum Kewarisan Islam mengandung lima Asas atau Prinsip, yaitu:¹¹

1. Asas *ijbari* yaitu Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* Hukum Kewarisan Islam terutama terlihat dari segi ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepada dirinya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah.
2. Asas Bilateral yaitu Asas ini mengandung arti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisaa, ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
3. Asas Individual yaitu Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

¹¹Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bw)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 128-130.

4. Asas keadilan yang berimbang yaitu Asas ini mengandung arti bahwa dalam hal kewarisan harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
5. Asas akibat kematian yaitu Asas ini mengandung arti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang

Sedangkan Hukum Adat mempunyai Asas-asas tertentu adapun Asas-asas yang tertentu adalah:

1. Asas Relegius Magis yaitu Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah darp pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik

Arti Relegius Magis adalah, bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegieus, percaya adanya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan

2. Asas Komunal atau Kemasyarakatan yaitu Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Secara singkat arti dari Komunal adalah, manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya, setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, hak subyektif berfungsi sosial, kepentingan bersama lebih diutamakan, bersifat gotong royong, sopan santun dan sabar, sangka baik, saling hormat menghormati

3. Asas Demokrasi yaitu Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan

dan perwakilan sebagai system pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

4. Asas Kontan yaitu Pemandahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.
5. Asas Konkrit yaitu Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

Hubungan kekerabatan karena pertalian darah pada dasarnya membentuk tiga pola hubungan,¹² yaitu:

- 1) Hubungan yang bergerak lurus ke atas, yakni leluhur yang menyebabkan adanya pewaris yang meninggal dunia: umpamanya bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Dalam konsep kewarisan islam yang semacam ini dikenal dengan istilah *Usul*.
- 2) Hubungan yang bergerak lurus ke bawah, yakni anak keturunan dari pewaris yang meninggal dunia: seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dalam teori kewarisan Islam di kenal dengan istilah *Furu'*.

¹² Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Semarang, 1981, hlm. 9-10

3) Hubungan yang bergerak menyamping baik ke kanan maupun ke kiri misalnya saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, keponakan dan seterusnya. Dalam Islam istilah semacam ini dikenal dengan istilah *hawasyi*.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris yaitu:

Orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Al-Qatil atau membunuh orang yang akan mewariskan bila ada orang yang berhak menerima waris, tetapi orang itu membunuh orang yang akan mewariskan, misalnya ada anak yang tidak sabar menanti warisan ayahnya, sehingga ia membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mengambil pusaka ayahnya. Dalilnya, Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” [Hadits Riwayat Tirmidzi 3/288]

Sejumlah ketentuan tentang kewarisan telah diatur secara jelas di atur dalam Al-Qur’an, yaitu:

a. Surat An-Nisa ayat 7

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-

Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

b. Surat An-Nisa ayat 11

“Allah Mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu-Bapaknya (saja), maka Ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka Ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,” Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapa, disamping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

c. Surat An-Nisa ayat 12

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau

(dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” Didalam ayat ini juga ditentukan mengenai bagian duda serta bagian janda.

d. Surat An-Nisa ayat 33

“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkannya Ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nisa di atas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari Ibu-Bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian.” Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.

e. Surat An-Nisa ayat 176

“Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuannya), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui sesegala sesuatu.” Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan *kalalah*, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anaknya.

Sejumlah ketentuan lain diatur di dalam lima dan ijtihad para sahabat, Imam-imam Mazhab dan para Mustahi dan lain-lain.¹³

Al-Qur’an menjelaskan bahwa bagian-bagian ahli waris yang dirinci dengan jelas ialah anak, orang tua (Bapak dan Ibu), saudara, janda dan duda. Tiga ahli waris yang disebut pertama ialah ahli waris yang disebut karena hubungan darah. Apabila syarat Al-Qur’an dalam bidang kewarisan dikaji, akan terlihat kedudukan cucu, kemenakan, kakek, serta Ahli waris yang derajatnya lebih jauh tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan. Hal tersebut bukan berarti Allah dan Rasulnya lupa atau lengah dalam mengatur syariat Islam, namun hal tersebut merupakan anugerah yang diberikan kepada umat manusia untuk mencari pemecahan masalah tersebut karena masalah yang belum ditunjuk di dalam Al-Qur’an dan hadist diserahkan kepada Ulil Amri, pemerintah Ulama, atau Cendikiawan dan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan untuk melakukan pengkajian guna menetapkan hukumnya sesuai dengan kemaslahatan umat.¹⁴

¹³ Otje Salman, Mustopa, *Hukum Waris Islam*, Rifika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 3.

¹⁴ Dapat dilihat di majalah bulanan *Varia Pradilan* No. 224, Masalah Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam, Jakarta, 2004, hlm. 94

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisa permasalahan di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam.¹⁵

Dalam hal ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum yang berlaku pada masa sekarang. Diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai penguasaan hak milik pewaris oleh ahli waris dengan cara pemasungan.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan dengan melalui penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dan peraturan-peraturan dalam hukum positif dengan mengolah data bahan pustaka atau data sekunder melalui studi kepustakaan di beberapa perpustakaan yang menyajikan bahan hukum primer

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian hukum dan Jurumetri*, cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengkaji penguasaan hak milik pewaris oleh ahli waris dengan cara pemasangan.¹⁶

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer seperti Al-Qur'an, INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah, dan hasil penelitian para pakar dibidang ilmu hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, internet dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Penulis mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh dari lapangan untuk menunjang dengan dialog dan tanya

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Publishing, Malang 2005, hlm. 295.

jawab dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan akibat hukum terhadap pemasangan pewaris yang dilakukan ahli waris guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui teori yang ada.
- b. Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan instansi yang terkait yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jawa Barat.

5. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat digunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif, data yang diperoleh

disusun untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan, yang disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data yang diperlukan maka penelitian dilakukan di:

a) Perpustakaan sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di jalan Lengkong Besar Dalam No. 68 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Dipati Ukur No 35 Bandung,
- 3) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Bandung, beralamat di Bandung.

b) Instansi-instansi sebagai berikut:

- 1) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan R.E. Martadinata No.105 Bandung.
- 2) Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, beralamat di Jalan Sadang Serang No.13 Bandung.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI HUKUM WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian Hukum Waris menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Adat diantaranya arti dan istilah Hukum Waris, Syarat-syarat mewaris, Landasan Hukum Islam, Penggolongan ahli waris, Jumlah Bagian Para Ahli Waris, Landasan Hukum Penggolongan dan Jumlah Bagian Para Ahli Waris, Penghalang Kewarisan dan Penggantian Tempat di dalam Pewarisan.

BAB III PEMASUNGAN DALAM PRAKTIK DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis menguraikan sebab dan fakta penyebab pemasungan. Dampak dari tindakan pemasungan. Pandangan MUI terhadap pemasungan pewaris yang dilakukan oleh ahli waris, Serta Kasus Posisi.

BAB IV ANALISA TERHADAP PEMASUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Dalam bab ini akan membahas tentang Dasar Hukum waris menurut hukum Islam dan hukum adat, Kedudukan hukum pemasungan yang dilakukan ahli waris, dan akibat hukum bagi ahli waris yang melakukan pemasungan.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta akan diberikan saran-saran yang merupakan masukan penulis dan diharapkan dapat berguna untuk masalah yang diteliti tersebut.